

Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan *Tax holiday* di Indonesia

Putri Jauharotul Wahidiyah¹, Sapto Hermawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

*Pillar Two; Tax holiday;
Minimum; Tax Rate.*

Kata kunci:

*Pilar dua; Tax holiday; Tarif
Pajak; Minimum.*

Corresponding Author:

Putri Jauharotul Wahidiyah,
E-mail:
putri.jauharotul@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This research is a legal research regarding the impact of the implementation of OECD pillar two on tax holiday arrangements in Indonesia. The research is motivated by the issuance of pillar two in OECD the two pillar solutions which contain Anti-Base Erosion Rules (GloBE) and Subject to Tax Rules (STTR) which apply a minimum tax rate of 15% which has an impact on providing tax incentives in the form of tax holiday facilities. This study aims to determine the impact of the pillar two policy on tax holiday arrangements in Indonesia. This research uses a normative legal research method using a statute approach and data collection techniques are carried out by document studies/library research. The results of the study show that pillar two policies have a significant impact on tax holiday arrangements in Indonesia. These impacts include the provision of tax holiday facilities that are not optimal and even threatened to be eliminated and there is legal uncertainty for taxpayers who have received these facilities and as well as there is a potential for loss of tax revenue if the government insists on enforcing this policy

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai dampak implementasi pilar dua OECD terhadap pengaturan *tax holiday* di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi atas dikeluarkannya pilar dua dalam *the pillar two solutions* OECD yang memuat tentang *Anti-Base Erosion Rules* (GloBE) serta *Subject to Tax Rules* (STTR) yang menerapkan tarif pajak minimum sebesar 15% yang kemudian berdampak kepada pemberian insentif pajak berupa fasilitas *tax holiday*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pilar dua tersebut terhadap pengaturan *tax holiday* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pilar dua memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengaturan *tax holiday* di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah pemberian fasilitas *tax holiday* yang tidak maksimal bahkan terancam untuk dihilangkan dan terdapat ketidakpastian hukum terhadap wajib pajak yang telah menerima fasilitas tersebut serta potensi hilangnya penerimaan pajak jika pemerintah bersikukuh tetap memberlakukan kebijakan tersebut

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki segudang permasalahan dalam bidang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata di berbagai wilayah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan menarik berbagai investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat membangun usahanya di Indonesia. Sehingga dengan adanya kegiatan usaha yang dibangun oleh para investor tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalahan bidang ekonomi di Indonesia. Selain itu dengan dibangunnya perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada

masyarakat serta peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Namun, seringkali dikenakan pajak terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, memberikan keraguan tersendiri bagi para calon investor. Oleh karena itu, pemerintah dalam misi untuk mendukung kelajuan investasi di Indonesia memberikan berbagai kebijakan untuk menarik para investor agar membuka kegiatan usahanya di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang perpajakan yakni pemberian insentif pajak.

Insentif pajak sendiri merupakan fasilitas yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dikarenakan telah melakukan kegiatan investasi pada sektor kegiatan tertentu serta wilayah tertentu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Insentif pajak merupakan strategi yang kerap digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemberian insentif pajak oleh pemerintah dilakukan guna menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Walaupun dampak akan diberikannya insentif pajak tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak, namun juga dapat memberikan rangsangan investasi di dalam negeri¹. Insentif pajak memiliki beberapa jenis, beberapa diantaranya adalah *tax holiday*, *tax sparing credit*, *investment allowance and tax credits*, *accelerated depreciation*, serta *tax rate reduction*². Salah satu jenis insentif pajak di Indonesia yang populer dan cukup menarik perhatian para pengusaha adalah kebijakan *tax holiday*. Fasilitas *tax holiday* diberikan sebagai pembebasan tarif pembayaran pajak penghasilan badan atau pengurangan atas tarif pajak penghasilan badan yang diperuntukkan bagi perusahaan yang baru berdiri dalam periode dan dengan syarat-syarat tertentu. Pengaturan mengenai kebijakan fasilitas *tax holiday* pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penerapan pemberian fasilitas *tax holiday* dilakukan pemerintah terhadap industri-industri tertentu. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh fasilitas ini. Dalam rangka menaikkan jumlah investasi di Indonesia, pemerintah selalu berinovasi terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ketentuan pemberian fasilitas *tax holiday* seperti pemangkasan waktu pengurusan pengajuan hingga perubahan batas minimal investasi³.

Dengan kebijakan fasilitas *tax holiday* ini, Indonesia dapat menarik berbagai perusahaan-perusahaan multinasional untuk membangun kegiatan usahanya di Indonesia. Namun kebijakan pemberian fasilitas *tax holiday* ini terancam tidak dapat dikenakan lagi dikarenakan terdapat kebijakan *two-pillar solution to address tax challenges arising from the digitalization of the economy* atau bisa disebut sebagai *the two pillar solution* yang disepakati dalam *BEPS Project* oleh negara-negara yang tergabung dalam *OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS*. Kebijakan *the two pillar solution* merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan sistem pajak internasional yang sudah dianggap tidak relevan lagi untuk saat ini. *The two pillar solution* terdiri atas pilar satu dan pilar dua. Pilar satu berisi kebijakan *unified approach* sebagai solusi penjaminan hak pemajakan serta keadilan basis pajak dalam konteks digitalisasi ekonomi. Sedangkan pilar dua berisi dua rencana kebijakan yaitu *Anti-Base Erosion Rules (GloBE)* serta *Subject to Tax Rules (STTR)*. Dalam pilar dua inilah terdapat kebijakan mengenai solusi untuk mengurangi kompetisi pajak dengan menerapkan tarif pajak minimum sebesar 15%. Hal ini dilakukan

¹ Noviandri Sari Utami, 'Implementasi Tax Holiday Dalam Rangka Meningkatkan Foreign Direct Investment Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6.1 (2019), 8–15 <<http://ojs.stiami.ac.id>>.

² Irwan Aribowo and Deny Irawan, 'Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2.2 (2021), 135–41 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>>.

³ 'Prosedur Baru Tax Holiday', *Badan Koordinasi Penanaman Modal* <[https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-baru-tax-holiday#:~:text=Tax holiday menjadi salah satu,hingga dalam jangka waktu tertentu.](https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-baru-tax-holiday#:~:text=Tax%20holiday%20menjadi%20salah%20satu,hingga%20dalam%20jangka%20waktu%20tertentu.)> [accessed 10 February 2023].

agar perusahaan nasional tidak melakukan aksi penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan mereka dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah⁴.

Dengan adanya kebijakan pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15% tentu akan berdampak pada pemberian insentif pajak salah satunya adalah pemberian fasilitas *tax holiday*. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan yang mengatur pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak hingga 100%. Sehingga jika ketentuan pilar dua ini diimplementasikan Indonesia dikhawatirkan dapat mengubah atau bahkan menghapus fasilitas *tax holiday* bagi perusahaan multinasional di Indonesia yang dapat berakibat pada menurunnya jumlah investor di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁵, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu isu hukum yang terjadi dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data seperti buku-buku, literatur-literatur hukum, buku-buku, penelitian ilmiah terdahulu, laporan dan hasil penelitian yang berkaitan, maupun peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

III. Pembahasan

Pajak merupakan instrumen utama kebijakan fiskal dalam sistem perekonomian negara Indonesia. Pajak merupakan satu dari berbagai sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam hal pembiayaan pengeluaran-pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi⁶. Penerimaan dari sektor perpajakan memberikan sumbangan terbesar dalam pendapatan negara. Salah satu jenis pajak dengan penerimaan terbesar dalam APBN adalah pajak penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam suatu tahun pajak. Menurut Suandy, PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang dihasilkan dalam tahun pajak atau pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam tahun pajak jika kewajiban atas pajak subjektif dimulai maupun berakhir pada tahun pajak⁷. PPh merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya merupakan penghasilan. Penghasilan yang dimaksud merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan dalam hal konsumsi maupun penambah kekayaan dari wajib pajak baik dengan nama atau bentuk apapun. PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

⁴ Saparilla Worokinasih, Kartika Putri Kumalasari, and Nurlita Sukma Alfandia, 'Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2022), 807–23 <<https://journalkopin.acd/index.php/fairvalue>>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁶ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

⁷ Nendi Juhandi, Mochammad Fahlevi, and Setiadi, 'Tax Policy and Fiscal Consolidation on Corporate Income Tax', *Journal of Research in Business, Management, and Accounting*, 1.1 (2019), 21–33 <<http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>>.

tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan mengenai subjek-subjek PPh. Subjek pajak terdiri atas orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Ketentuan subjek pajak badan dalam PPh terbagi atas subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan maupun berkedudukan di wilayah Indonesia, dengan mengecualikan unit tertentu yang berasal dari badan pemerintah dengan ketentuan bahwa pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD, pendapatan yang diterima dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, serta pemeriksaan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sedangkan, untuk subjek pajak badan luar negeri dibagi menjadi dua kriteria sebagai berikut :

- a. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, yang memperoleh pendapatannya dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau kegiatannya melalui bentuk usaha tetap.

1. Ketentuan *Tax holiday* pada PPh Badan

Fasilitas *tax holiday* merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri. Fasilitas yang diberikan dapat berupa pembebasan tarif pembayaran PPh badan maupun pengurangan atas tarif PPh badan. Tujuan utama pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* adalah meningkatkan investasi dengan pemberian keringanan PPh badan melalui industri pionir di Indonesia yang belum berkembang. Hal tersebut juga diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta dapat menstabilkan ekonomi dengan tersedianya lapangan kerja baru selaras dengan pembukaan berbagai perusahaan baru di Indonesia⁸. Pengaturan mengenai kebijakan fasilitas *tax holiday* pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Disebutkan dalam Bab IV tentang Kelonggaran-kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain, terdapat pembebasan serta keringanan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan modal asing. Pembebasan tersebut dapat berupa pembebasan pajak perseroan dan pajak dividen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai ketika usaha tersebut beroperasi. Selain itu terdapat keringanan sebesar maksimal 50% tarif pajak perseroan dengan batas waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah batas waktu pembebasan. Ketentuan mengenai *tax holiday* berkaitan erat dengan ketentuan perpajakan di Indonesia sehingga aturan mengenai *tax holiday* didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

A. Ketentuan Tarif PPh Badan

Indonesia menerapkan tarif PPh badan sebesar 22% berlaku mulai tahun 2022. Pemberlakuan tarif sebesar 22% mulai tahun 2022 ini merupakan penurunan tarif dari tahun-tahun sebelumnya. Diketahui tarif PPh yang dikenakan kepada wajib pajak badan secara bertahap mengalami penurunan dimulai dari tahun 2009 sebesar 28% yang didasarkan pada

⁸ Chairil Anwar Pohan and others, 'Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8.1 (2021), 85–96 <<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/1423/740>>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 3% dari tarif pajak sebelumnya menjadi 25%. Dilanjutkan pada tahun 2020 tarif pajak diturunkan kembali hingga menjadi 22% dan 21% pada tahun 2021. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Badan kembali menjadi 22%. Penurunan secara bertahap tersebut dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya bersifat kurang kompetitif. Tarif baru PPh badan sebesar 22% bertujuan untuk menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia sebagai cara pemulihan serta mendorong ekonomi negara serta membantu dunia usaha untuk dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya setelah diterpa krisis akibat pandemi Covid-19⁹.

B. Ketentuan Pemberian *Tax holiday* pada PPh Badan

Pemberian insentif pajak berupa *tax holiday* juga mengalami perubahan besaran persentase keringanan yang diberikan atas pembayaran pajak. Peraturan mengenai ketentuan teknis pemberian fasilitas *tax holiday* baru diatur pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Yang kemudian mengalami perubahan-perubahan selanjutnya hingga saat ini diatur melalui PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diberlakukan sejak 9 November 2020. Pemberlakuan peraturan-peraturan mengenai *tax holiday* ditujukan untuk memberikan kepastian hukum serta mendorong kemudahan bagi kegiatan usaha industri pionir di Indonesia¹⁰.

Dijelaskan pada Pasal 2, fasilitas *tax holiday* diberikan dalam bentuk pengurangan PPh kepada wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Disebutkan juga bahwa nilai minimal penanaman modal baru untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* adalah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pemberian fasilitas tersebut dapat berupa pengurangan sebesar 100% atau 50% dari jumlah PPh badan yang terutang. Jangka waktu pemberian pengurangan 100% yaitu paling sedikit lima tahun dan paling lama adalah dua puluh tahun pajak dengan nilai penanaman modal antara 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) hingga Rp. 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah). Sedangkan untuk pengurangan sebesar 50% jumlah pajak, diberikan hanya untuk lima tahun pajak saja.

2. Kebijakan Pilar Dua OECD terhadap Ketentuan Perpajakan

Penerimaan atas PPh badan (*The Corporate Income Tax*) mempunyai peranan penting dalam kebangkitan pendapatan negara-negara berkembang. Pengenaan PPh di negara berkembang memiliki nilai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju. Oleh karena itu praktik

⁹ Nadhif Zulfa Agustina and Djoni Hartono, 'Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia', *EKUITAS: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 6.4 (2022), 456–75 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>>.

¹⁰ Tantia Tovi, 'Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (Tax Holiday), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia' (Universitas Diponegoro, 2022).

penghindaran pajak lebih rentan terjadi di negara-negara berkembang¹¹. Dalam ketentuan perpajakan internasional terdapat isu yang telah menjadi perbincangan selama ini yaitu masalah *base erosion and profit shifting* (BEPS). BEPS merupakan istilah yang digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan G-8, G20, dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) untuk menjelaskan mengenai praktik usaha oleh para perusahaan multinasional yang melakukan pemindahan keuntungan/laba usaha dengan sistem *transfer pricing* kepada negara-negara dengan tarif pajak yang sangat rendah atau tidak menerapkan tarif pajak (tarif pajak nol)¹².

Sebagai respon akan masalah BEPS tersebut negara-negara anggota G20 OECD pada tahun 2015 bersama-sama mendeklarasikan 15 BEPS *Action Plans*. Aksi tersebut merupakan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan, seperti melawan aksi penghindaran pajak, meningkatkan koherensi peraturan perpajakan internasional dan menjamin pemastian lingkungan perpajakan yang lebih transparan. Namun disayangkan masih terdapat masalah-masalah perpajakan yang belum terselesaikan dengan implementasi aksi tersebut. Oleh karena itu, organisasi G20 menginstruksikan OECD untuk membuat proposal yang akan digunakan sebagai solusi atas permasalahan BEPS. Selanjutnya pada 21 November 2021, sebanyak 137 negara bersama-sama mengeluarkan konsensus global yang disebut disebut *two-pillar solution to address tax challenges arising from the digitalization of the economy* atau bisa disebut sebagai *the two pillar solution*¹³. *The two pillar solution* terdiri atas pilar satu dan pilar dua. Pilar satu memuat kebijakan "*unified approach*" sebagai solusi atas permasalahan jaminan hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks digitalisasi ekonomi. Pilar satu memberikan hak pemajakan atas keuntungan yang mencapai lebih dari USD 125 miliar sebagai dukungan untuk kepentingan negara sumber yang mayoritasnya merupakan negara-negara berkembang¹⁴. Kebijakan pilar satu juga menghapuskan syarat adanya peraturan kehadiran fisik (*physical presence*) untuk memastikan distribusi hak perpajakan.

Sedangkan pada pilar dua memuat pengaturan tentang rencana *Global Anti Base Erosion Rules* (GloBE) dan *Subject to Tax Rule* (STTR) yang mengatur mengenai kebijakan untuk mengatasi peningkatan peluang serta celah perusahaan-perusahaan multinasional dalam menghindari ketentuan-ketentuan perpajakan. Ketentuan ini berupaya untuk dapat melakukan pengurangan terhadap kompetisi pajak dan melindungi basis pajak dengan menetapkan tarif pajak minimum global atau tarif efektif PPh Badan. Pilar dua mengenakan tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang harus diterima oleh setiap negara. Sasaran yang dituju adalah perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto mencapai lebih dari EUR 750 juta. Nilai *threshold* tersebut juga tidak perlu menjadi perhatian setiap negara jika perusahaan multinasional tersebut mempunyai kantor pusat di wilayah negara tersebut. Akan tetapi, rencana GloBE tersebut tidak diberlakukan kepada perusahaan multinasional yang perusahaan induknya adalah berupa entitas pemerintah, organisasi internasional, organisasi nirlaba, dan lembaga pengelola dana pensiun dan investasi. Kemudian, terdapat pula sistem *carve-out*, yakni pengecualian penerapan kebijakan pilar dua untuk pendapatan tetap (*fixed return*) yang bersumber dari aktivitas ekonomi substantif antara 5,0% hingga 7,5%

¹¹ Arul Kurian, 'The Evolution of International Tax Regime and the OECD Two-Pillar Solution: Analysis from a Developing Country Perspective', *Journal of Economic Issues*, 1.1 (2022), 61–71 <<https://doi.org/10.56388/ei220808>>.

¹² Maudisha, 'Webinar Pajak Internasional FIA UI Bahas Perkembangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 Dari Perspektif Policy Maker Dan Akademisi', *Universitas Indonesia*, 2022, p. ui.ac.id <<https://www.ui.ac.id/webinar-pajak-international-fia-ui-bahas-perkembangan-base-erosion-and-profit-shifting-beps-2-0-dari-perspektif-policy-maker-dan-akademisi/>> [accessed 10 February 2023].

¹³ Vita Apriliasari, 'OECD/G20 Two Pillar Solution : Does It Promote Inter-Nation Equity?', *Jurnal Pajak Indonesia*, 6.2 (2022), 342–57.

¹⁴ (Suroño dan Apriliasari 2022)

penghasilan. Aktivitas ekonomi yang substantif tersebut dihubungkan dengan biaya gaji serta aset berwujud. Dalam ketentuan ini terdapat juga pengecualian terhadap penghasilan yang berasal dari *shipping industry*¹⁵.

3. Dampak Ketentuan Kebijakan Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan *Tax holiday* di Indonesia

Berdasarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelaksanaan *the two pillar solution* akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Diketahui bahwa pilar satu memiliki sifat *mandatory* atau bersifat wajib bagi seluruh negara anggota. Sedangkan untuk pilar dua memiliki sifat *common approach* atau tidak wajib, akan tetapi kebijakan tersebut tetap akan dijalankan jika negara lain yang mempunyai kaitan dengan bisnis perusahaan multinasional telah menerapkannya. Implementasi pilar dua masih membutuhkan penyesuaian dalam berbagai ketentuan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2021 mengenai dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh kebijakan pilar satu dan pilar dua, penerimaan pajak yang didapat dari pilar dua diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak dari pilar satu. Hal tersebut terjadi karena cakupan perusahaan multinasional dalam pilar dua mempunyai jumlah lebih banyak yang disebabkan oleh minimal batasan omset konsolidasinya lebih rendah yakni sebesar EUR 750 juta¹⁶.

Selain berdampak pada dikenakannya tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang harus diterima oleh setiap negara, penerapan terhadap kebijakan pilar dua juga berdampak pada beberapa ketentuan perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia, salah satunya adalah peraturan mengenai insentif pajak. Penerapan kebijakan pilar dua tersebut dinilai mengurangi efektivitas penerapan fasilitas insentif pajak sebagai strategi untuk meningkatkan minat berinvestasi di Indonesia. Salah satu jenis insentif pajak yang terkena dampak dari penerapan kebijakan pilar dua ini adalah fasilitas *tax holiday*. Saat ini pengaturan mengenai fasilitas *tax holiday* diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan baru dengan minimal penanaman modal baru sebesar 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diberikan fasilitas berupa pengurangan sebesar 100% atau 50% dari jumlah PPh badan yang terutang. Sehingga dengan adanya pengurangan tersebut tarif pajak efektif yang ditanggung wajib pajak badan tersebut berpotensi dibawah 15%. Sehingga jika terjadi hal demikian maka perusahaan multinasional tersebut akan dikenakan *top-up tax* dari negara domisili dimana perusahaan multinasional tersebut berasal. Dikatakan dalam pilar dua, jika terdapat selisih antara tarif pajak minimum dengan tarif pajak efektif di negara sumber dimana perusahaan multinasional berinvestasi maka terdapat dua akibat yang dapat ditimbulkan, yakni atas selisih tersebut dapat dikenakan pajak di negara domisili dengan *income inclusion rule* dan/atau dengan *undertax payment rule*¹⁷. Jika hal tersebut terjadi maka hak pemajakan atas perusahaan tersebut akan dialihkan ke negara sumber dan berpotensi nominal pajak yang hilang akan cukup besar.

Selain itu terdapat permasalahan lain yang masih perlu dikaji dalam implementasi pilar dua ini terhadap ketentuan *tax holiday*. Permasalahan mengenai kepastian hukum wajib pajak yang telah menerima fasilitas *tax holiday* sebelum diimplementasikannya pilar dua dipertanyakan. Seperti yang diketahui berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 disebutkan mengenai jangka waktu pengurangan

¹⁵ Worokinasih, Kumalasari, and Alfandia.

¹⁶ Herry Setyawan, 'Inclusive Framework Pilar Satu Dan Pilar Dua', *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan*, 2022 <<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/inclusive-framework-pilar-satu-dan-pilar-dua>> [accessed 10 February 2023].

¹⁷Setyawan.

Pajak Penghasilan badan yang diberikan antara lima hingga dua puluh tahun sesuai dengan nilai rencana penanaman modal perusahaan. Sehingga jika terdapat perusahaan multinasional dengan *threshold* peredaran bruto mencapai lebih dari EUR 750 juta sesuai dengan ketentuan pilar dua telah melakukan kegiatan usahanya di Indonesia serta telah diberikan fasilitas *tax holiday* sebelum diterapkannya implementasi pilar dua dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka patut untuk dipertanyakan bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut ketika kebijakannya diterapkan di Indonesia.

Dengan diimplementasikannya pilar dua OECD dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, berdampak pada pemberian fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* menjadi tidak maksimal bahkan terancam untuk dihilangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pilar dua OECD. Selain itu jika pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk tetap memberikan fasilitas *tax holiday* ini terhadap perusahaan multinasional tersebut maka Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak tersebut akibat adanya ketentuan *top-up tax* kepada negara domisili perusahaan. Selain itu, implementasi ini juga berdampak akan kepastian hukum terhadap para wajib pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian, dengan tidak maksimalnya pemberian fasilitas insentif pajak bagi perusahaan multinasional di Indonesia juga dampak berdampak terhadap penanaman modal asing di Indonesia, dikarenakan selama ini fasilitas *tax holiday* merupakan salah satu sarana untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk menyusun rencana alternatif sebagai solusi atas permasalahan *tax holiday* di masa yang akan datang. Pemerintah diharapkan dapat melakukan desain ulang terhadap bentuk insentif yang diberikan kepada perusahaan multinasional yang akan berinvestasi di Indonesia. Bentuk insentif yang diberikan dapat diberikan dalam bentuk insentif non-pajak sebagai ganti dari fasilitas insentif pajak yang selama ini berlaku.

IV. Penutup

Fasilitas *tax holiday* merupakan salah satu bentuk insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri. Tujuan utama pemberian fasilitas *tax holiday* adalah untuk meningkatkan investasi dengan pemberian keringanan PPh badan. Pengaturan mengenai *tax holiday* dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Permasalahan dalam perpajakan internasional telah diatur melalui kebijakan *the two pillar solution* oleh OECD. Dalam kebijakan tersebut, terdapat pilar satu dan pilar dua. Dalam ketentuan pilar dua yang membahas mengenai rencana GloBE dan STTR. Pemberlakuan kebijakan pilar dua tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengaturan ketentuan mengenai *tax holiday* yakni diantaranya pemberian fasilitas *tax holiday* menjadi tidak maksimal bahkan terancam untuk dihilangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pilar dua OECD. Selain itu terjadi ketidakpastian hukum terhadap wajib pajak badan yang telah menerima fasilitas *tax holiday* sebelum penerapan kebijakan pilar dua dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah bahwa jika pemerintah bersikukuh tetap memberlakukan fasilitas *tax holiday* maka akan memiliki dampak kehilangan penerimaan pajak akibat adanya ketentuan *top-up tax*. Penulis menyarankan agar pemerintah dapat menyusun rencana alternatif yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat penerapan pilar dua OECD ini. Pemerintah juga diharapkan dapat mendesain ulang bentuk insentif yang akan diberikan kepada perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia. Bentuk insentif yang diberikan dapat diubah menjadi insentif non-pajak sebagai akibat sudah tidak efektifnya insentif pajak akibat implementasi pilar dua OECD.

References

- Agustina, Nadhif Zulfa, and Djoni Hartono, 'Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia', *EKUITAS : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 6.4 (2022), 456–75 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>>
- Apriliasari, Vita, 'OECD/G20 Two Pillar Solution : Does It Promote Inter-Nation Equity?', *Jurnal Pajak Indonesia*, 6.2 (2022), 342–57
- Aribowo, Irwan, and Deny Irawan, 'Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan *Tax holiday*', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2.2 (2021), 135–41 <<https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>>
- Juhandi, Nendi, Mochammad Fahlevi, and Setiadi, 'Tax Policy and Fiscal Consolidation on Corporate Income Tax', *Journal of Research in Business, Management, and Accounting*, 1.1 (2019), 21–33 <<http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>>
- Kurian, Arul, 'The Evolution of International Tax Regime and the OECD Two-Pillar Solution: Analysis from a Developing Country Perspective', *Journal of Economic Issues*, 1.1 (2022), 61–71 <<https://doi.org/10.56388/ei220808>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Maudisha, 'Webinar Pajak Internasional FIA UI Bahas Perkembangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 Dari Perspektif Policy Maker Dan Akademisi', *Universitas Indonesia*, 2022, p. ui.ac.id <<https://www.ui.ac.id/webinar-pajak-international-fia-ui-bahas-perkembangan-base-erosion-and-profit-shifting-beps-2-0-dari-perspektif-policy-maker-dan-akademisi/>> [accessed 10 February 2023]
- Pandiangan, Roristua, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Pohan, Chairil Anwar, Notika Rahmi, Pebriana Arimbhi, Indah Mawarni, and Maria Apriliani, 'Evaluasi Efektivitas Kebijakan *Tax holiday* Dalam Meningkatkan Investasi Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8.1 (2021), 85–96 <<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/1423/740>>
- 'Prosedur Baru *Tax holiday*', *Badan Koordinasi Penanaman Modal* <[https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-baru-tax-holiday#:~:text=Tax holiday menjadi salah satu,hingga dalam jangka waktu tertentu.](https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/prosedur-baru-tax-holiday#:~:text=Tax%20holiday%20menjadi%20salah%20satu,hingga%20dalam%20jangka%20waktu%20tertentu.)> [accessed 10 February 2023]
- Setyawan, Herry, 'Inclusive Framework Pilar Satu Dan Pilar Dua', *Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan*, 2022 <<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/inclusive-framework-pilar-satu-dan-pilar-dua>> [accessed 10 February 2023]
- Surono, and Vita Apriliasari, 'Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia', *JURNAL PAJAK INDONESIA*, 6.2S (2022), 462–71 <<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868>>
- Tovi, Tantia, 'Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak (*Tax holiday*), Inflasi, Kurs, Dan PDB Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia' (Universitas Diponegoro, 2022)
- Utami, Noviandri Sari, 'Implementasi *Tax holiday* Dalam Rangka Meningkatkan Foreign Direct Investment Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6.1 (2019), 8–15 <<http://ojs.stiami.ac.id>>
- Worokinasih, Saparilla, Kartika Putri Kumalasari, and Nurlita Sukma Alfandia, 'Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.2 (2022), 807–23 <<https://journalkopin.acd/index.php/fairvalue>>